



P U T U S A N

Nomor 279 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. EDDY SURYONO, M.Si.;**
Tempat Lahir : Lamongan;
Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun/13 Juni 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pangkatrejo RT. 002 RW. 001,
Kecamatan Maduran, Kabupaten
Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana; atau

Dakwaan Kedua: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (2) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 279 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat

(1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan tanggal 19 Oktober 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. EDDY SURYONO, M.Si., terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Pegawai Negeri menerima hadiah atau janji” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (2) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menghukum Terdakwa Drs. EDDY SURYONO, M.Si., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dalam Tahanan Kota, dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan jika tidak dibayar, maka diganti masa kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bendel fotokopi legalisir BAP Guru Tim Pemeriksa Ad Hoc (guru yang dinyatakan tidak sah) dan 1 (satu) bendel fotokopi legalisir SK PAK, tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
4. Menghukum Terdakwa Drs. EDDY SURYONO, M.Si., membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 111/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby tanggal 20 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. EDDY SURYONO, M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Pegawai Negeri menerima pemberian atau janji”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 279 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bendel fotokopi legalisir BAP Guru Tim Pemeriksa Ad Hoc (guru yang PAK dinyatakan tidak sah) dan 1 (satu) bendel fotokopi legalisir SK PAK, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY tanggal 1 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 111/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby tanggal 20 November 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/KS/2016/PN.Sby *juncto* Nomor 9/Pid.Sus/TPK/2016/PT.Sby *juncto* Nomor 111/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Mei 2016, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Mei 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2016 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 279 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Mei 2016;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2016 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Mei 2016. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam kedudukannya sebagai Pengawas Sekolah telah melakukan perbuatan berupa menguruskan usulan penetapan angka kredit atas guru-guru yang mau naik pangkat dari Golongan IV/B ke Golongan IV/C pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta. Terdakwa juga telah membuat Karya Tulis Ilmiah (KTI) dan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dari para guru yang mau mengurus Penetapan Angka Kredit (PAK) sebagai kelengkapan persyaratan untuk turunnya Penetapan Angka Kredit (PAK) dan dipergunakan untuk naik pangkat, dengan mengutip uang bayaran yang besarnya bervariasi, antara Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 279 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), bahkan ada yang membayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa alasan Terdakwa yang menyatakan dirinya mendapat kepercayaan dari para guru untuk mengurus Penetapan Angka Kredit (PAK) mereka tidak dapat dibenarkan, jika bukan karena para guru tersebut mengenal Terdakwa sebagai Pengawas Sekolah yang dianggap Terdakwa adalah orang yang pandai, mengerti tentang Penetapan Angka Kredit (PAK) tersebut dan punya hubungan baik dengan orang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa sebagai seorang Pengawas Sekolah seharusnya dalam membantu para guru untuk Karya Tulis Ilmiah (KTI) dan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dapat melakukan bimbingan dan pembinaan dengan cara mengajari bagaimana membuat KTI yang baik dan bagaimana cara memenuhi persyaratan lainnya. Para guru seharusnya dibiarkan mengerjakan sampai betul dan dapat memenuhi kriteria Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bukan Terdakwa yang justru membuatnya. Dengan demikian, para guru mengerti tugas dan kewajibannya. Disamping itu, tentu menghemat biaya-biaya, karena jika semua Karya Tulis Ilmiah (KTI) dan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) serta semua persyaratan terpenuhi, tentunya Terdakwa tidak perlu bolak balik ke Jakarta untuk melengkapi berkas-berkas para guru tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dibenarkan melakukan pungutan apapun dalam rangka pengurusan Penetapan Angka Kredit (PAK) para guru;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri maupun bertentangan dengan peraturan hukum sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 7 Huruf a dan Huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur pidana dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 279 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, alasan kasasi Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 5 Ayat (2) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA Drs. EDDY SURYONO, M.Si.**, tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 15 April 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 279 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Ida Satriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/
Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.
ttd/
Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd/
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/
Ida Satriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 279 K/Pid.Sus/2019